

WALIKOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 364 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka memperluas akseptasi dan percepatan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah, maka perlu dibentuknya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
 - b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembahan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);
- 8. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 154 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 154);
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 194 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Kartu Smart Madani Sebagai Media Akses Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 194);
- 10. Peraturan Walikota Nomor 226 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 226);

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17

April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
- melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan:
 - 1) informasi dan/atau data;
 - 2) inovasi dan teknologi;
 - 3) infrastruktur;
 - 4) ketentuan; dan
 - 5) koordinasi;
- d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional P2DD dengan tembusan TP2DD Provinsi Riau.

KETIGA: Adapun jenis transaksi pemerintah daerah untuk program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Walikota.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 31 Maret 2021

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR: 364 TAHUN 2021 TANGGAL: 31 MARET 2021

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

No	Jabatan/Instansi	Jabatan	Uraian Tugas
		dalam Tim	
		fanding an Sún	
1	Walikota Pekanbaru	Ketua	Memimpin dan mengkoordinir
			anggota tim sehingga dapat
			mengoptimalkan ETP untuk
			peningkatan PAD.
2	Deputi Kepala	Wakil	Membantu tugas Ketua melalui
	Perwakilan Divisi	Ketua	diseminasi kebijakan yang terkait
	Sistem Pembayaran,		dengan sistem pembayaran,
	Pengelolaan Uang		memberikan business model dalam
	Rupiah dan		rangka percepatan dan perluasan
	Manajemen Intern		ETP, menyampaikan data dan
	Kantor Perwakilan		informasi yang terkait dengan
	Bank Indonesia		sistem pembayaran, memfasilitasi
	Provinsi RIau		pembahasan terkait sistem
			pembayaran dalam mendukung
			ETP, menyelenggarakan sosialisasi
			penggunaan transaksi non tunai
			untuk pendapatan pemda kepada
			masyarakat, dan menyampaikan
			hasil monitoring dan evaluasi
			implementasi ETP sesuai
			kewenangan.
3	Sekretaris Daerah	Ketua	Memberikan arahan kepada tim
	Kota Pekanbaru	Harian	teknis dan monitoring progress
	1		penerapan kanal pembayaran
	160		diberbagai sektor pendapatan dan
			belanja serta melaporkannya
	441		kepada Ketua Tim.

No	Jabatan/Instansi	Jabatan	Uraian Tugas		
		dalam			
		Tim			
4	Kepala Bidang	Wakil	Membantu transformasi digital		
	Pelaksanaan	Ketua	pengelolaan keuangan daerah		
	Anggaran 2 Kanwil	Harian	(Elektronifikasi Transaksi		
	Direktorat Jenderal		Pemerintah Daerah), termasuk		
a.	Perbendaharaan		memberikan bimbingan/		
	Provinsi Riau		pembinaan terkait keuangan		
			daerah, melakukan rekonsiliasi		
			Pajak Pusat yang dipungut daerah		
			untuk dasar pembagian dana bagi		
			hasil atas pendapatan Pajak Pusat		
			dan membantu tugas – tugas Ketua		
			Harian.		
5	Kepala Badan	Sekretaris	Membantu tugas-tugas Ketua Tim,		
	Pendapatan Daerah		melakukan korespondensi,		
	(BAPENDA) Kota		menetapkan matrik implementasi		
	Pekanbaru		transaksi non tunai, mengevaluasi		
			pelaksanaan transaksi non tunai,		
			menyusun perencanaan		
			pengembangan pelaksanaan		
			transaksi non tunai pada sisi		
			penerimaan/pendapatan daerah,		
			dan memberikan pengarahan dan		
			sosialisasi pelaksanaan transaksi		
			non tunai kepada para pemangku		
6	Kepala Badan	Anggoto	kepentingan dan masyarakat.		
	Pengelola Keuangan	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan		
	dan Aset Daerah		T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		
	(BPKAD) Kota		transaksi non tunai pada sisi belanja daerah		
	Pekanbaru		ocianja daeran		
	i ckanoaru				
		H - 10			

No	THE STATE OF	Jabatan/Instansi	Tabata a	Uraian Tugas
		-abacan/instansi	Jabatan	
			dalam	
			Tim	Membantu transformasi digital
7	K	Cepala Kantor	Anggota	Membalitu danolossassassassassassassassassassassassassa
	P	Pelayanan		pengelolaan kedangan
	F	Perbendaharaan		(Elektroninkası
	1	Negara Kota		Pemerintan Basias,
	1	Pekanbaru		memberikan
		1		peliluliaan
				daeran, meiana
				Pajak Pusat yang dipungut daerah
				untuk dasar pembagian dana bagi
				hasil atas pendapatan Pajak Pusat
				dan membantu tugas – tugas
				Kepala Wilayah Direktorat Jenderal
				Perbendahan Provinsi Riau.
	8	Kepala Bagian	Anggota	Melakukali koordinasi
		Perekonomian dan		kebijakan dan penyelenggaraan
		SDA Kota Pekanbaru		ualam
				percepatar
				Implementation
				transaksi pemerintah daerah. Membantu menyiapkan materi
	9	Kepala Tim	Anggota	Membantu menyiapkan materi diseminasi kebijakan yang terkait
		Implementasi		dengan sistem pembayaran,
		Kebijakan Sistem		menyiapkan business model dalam
		Pembayaran (SP) dan	1	rangka percepatan dan perluasan
		Pengawasan SP-		ETP, menyiapkan hasil analisis data
		Pengelolaan Uang		dan informasi yang terkait dengan
		Rupiah Kantor Perwakilan Bank		sistem pembayaran, menyiapkan
		Indonesia Provinsi		fasilitasi pembahasan terkait sistem
		Riau		pembayaran dalam mendukung
		Niau		ETP, memastikan terselenggaranya
				sosialisasi penggunaan transaksi
				non tunai untuk pendapatan Pemda
			1.	kepada masyarakat, dan
	1			

No	Jabatan/Instansi	Jabatan	Uraian Tugas
		dalam	
10	Inspektur Kota Pekanbaru Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistika	Anggota	memastikan berjalannya pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan. Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai. Menyiapkan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi.
12	Persandian Kota Pekanbaru Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku industri dan perdagangan di wilayah Kota Pekanbaru sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
13	Kebudayaan & Pariwisata Kota Pekanbaru		memastikan seluruh lokasi wisata di wilayah Kota Pekanbaru sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai. Melakukan pendataan dan
	Perhubungan Kota Pekanbaru		memastikan seluruh sektor perhubungan terutama moda transportasi di wilayah Kota Pekanbaru sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
15	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	1	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh instansi yang melakukan perizinan di wilayah

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas	
	Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru		Kota Pekanbaru sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.	
16	Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan Sektor Sosial di Kota Pekanbaru sudah menggunakan kanal pembayaran non tunai	
17	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	Anggota	Memberikan dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.	
18	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	Anggota	Memberi dukungan teknis di bidang kerja sama dengan Bank Persepsi, lembaga jasa keuangan dan/atau pihak ketiga lainnya.	
19	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD BAPENDA Kota Pekanbaru	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD.	
20	Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah BAPENDA Kota Pekanbaru	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD.	
21	Kepala Bidang Pajak Daerah I BAPENDA Kota Pekanbaru		Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD.	



No	Jabatan/Instansi	Jabatan	Uraian Tugas
	, astansi		Ulaian Tugue
		dalam	
22	Vanala Di I	Tim	a desired
22	Kepala Bidang Pajak	Anggota	Memberikan dukungan teknis
	Daerah II BAPENDA		implementasi sistem transaksi non
	Kota Pekanbaru		tunai yang berhubungan dengan
			Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
			LLPAD.
23	Kepala Bidang	Anggota	Memberikan dukungan teknis atas
	Anggaran BPKAD		kebutuhan anggaran dalam rangka
	Kota Pekanbaru		implementasi transaksi non tunai.
24	Kepala Bidang	Anggota	Memberikan dukungan teknis
	Perbendaharaan		implementasi sistem transaksi non
	BPKAD Kota		tunai yang berhubungan dengan
	Pekanbaru		belanja daerah.
25	Kepala Sub Bidang	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala
	Teknologi Informasi		Bidang Perencanaan dan
	dan Analisa Pajak		Pengembangan PAD BAPENDA Kota
	BAPENDA Kota		Pekanbaru.
	Pekanbaru		
26	Kepala Sub Bidang	Anggota	Membantu Kepala Bidang
	Pengawaaan dan		Pengendalian Pajak Daerah Kota
	Pemeriksaan		Pekanbaru.
	BAPENDA Kota		
	Pekanbaru		
27	Kepala Sub Bidang	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala
	Penyusunan		Bidang Anggaran BPKAD Kota
	Anggaran BPKAD		Pekanbaru.
	Kota Pekanbaru		and the state of t
28	Kepala Sub Bidang	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala
	Penatausahaan dan		Bidang Anggaran BPKAD Kota
	Pembinaan		Pekanbaru.
	Anggaran BPKAD		
	Kota Pekanbaru		

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas	
29	Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Transfer BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Pekanbaru.	
30	Kepala Sub Bidang Pengeluaran BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota	Membantu tugas-tugas Bidang Perbendaharaan Kota Pekanbaru.	Kepala BPKAD

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR: 364 TAHUN 2021 TANGGAL: 31 MARET 2021

JENIS TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PROGRAM ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

Transaksi	Transaksi Transaksi Pemerintah Daerah Transaksi Pendapatan			
Belanja	Pajak	Lainnya		
1. Belanja	Jenis-Jenis	Retribusi Retribusi Jasa Umum	1. Hasil	
Operasi	Pajak	a. Pelayanan Kesehatan		
a. Belanja	a. Pajak Hotel	b. Pelayanan	Pengelolaan	
Pegawai	b. Pajak		Kekayaan	
b. Belanja	Restoran	Persampahan/Kebersihan	Daerah yang	
Barang dan	c. Pajak	c. Pelayanan Pemakaman	Dipisahkan	
Jasa	Hiburan	dan Pengabuan Mayat	2. Bagian Laba	
c. Belanja	d. Pajak	d. Pelayanan Parkir di Tepi	atas	
Bunga	Reklame	Jalan Umum	Penyertaan	
d. Belanja		e. Pelayanan Pasar	Modal pada	
Subsidi	e. Pajak	f. Pengujian Kendaraan	Perusahaan	
	Penerangan	Bermotor (PKB)	milik Daerah	
e. Belanja	Jalan	g. Pengujian Kendaraan	/ BUMD	
Hibah	f. Pajak	Bermotor (PKB)	-	
f. Belanja	Material	h. Pemeriksaan Alat		
Bantuan	Bukan	Pemadam Kebakaran		
Sosial	Logam dan	i. Pengendalian Menara		
2. Belanja	Batuan	Telekomunikasi		
Modal	(MBLB)	j. Tera		
3. Belanja	g. Pajak Parkir	k. Sewa Rumah Susun		
Tidak	h. Pajak Air			
Terduga	Tanah	Retribusi Jasa Usaha		
4. Belanja	i. Pajak Sarang	a. Pemakaian Kekayaan		
Transfer	Burung	Daerah		
a. Belanja Bagi	Walet	b. Terminal		
Hasil	j. Pajak Bumi	c. Rumah Potong Hewan		
b. Belanja	dan	d. Pelayanan Kepelabuhan		
Bantuan	Bangunan			
Keuangan	Pedesaan	Retribusi Perizinan Tertentu		
	dan	a. Retribusi Izin Trayek		
	Perkotaan	b. Retribusi Izin Mendirikan		
	(PBB) P2	Bangunan	E 4	
	(100)12	- Languitui	177	

Transaksi	Transaksi Pendapatan			
Belanja	Pajak	Retribusi	Lainnya	
	k. Bea			
	Perolehan		-	
	Hak Atas			
	Tanah dan			
	Bangunan			
	(BPHTB)			

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

14